



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
TAHUN 2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka masukan dan saran pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi, terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199202 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum BPBD	2
1.4 Susunan Pegawai dan Sarana Prasarana	6
1.5 Isu Strategis	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPBD	15
3.3 Analisis Capaian Kinerja	16
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	18
BAB IV : PENUTUP	20
4.1 Simpulan	20
4.2 Saran	21
LAMPIRAN :	
1. SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD	

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Kebutuhan Pegawai	6
Tabel 1.2	Sarana Prasarana	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	14
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja	15
Tabel 3.2	Analisis capaian sasaran meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan.....	17
Tabel 3.3	Analisis Capaian sasaran meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana.....	17
Tabel 3.4	Program pendukung, indikator, pagu dan realisasi	19

Grafik

Grafik 1.1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	7
Grafik 3.3	Perkembangan capaian kinerja indeks resiko bencana.....	18
Grafik 3.4	Anggaran belanja BPBD Tahun 2021	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk untuk melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyusunan LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj-IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan tugas pengendalian program penanggulangan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dimaksudkan sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKj-IP ini adalah:

1. Mengukur kinerja Capaian Indikator Kegiatan (CIK) berdasarkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021;
2. Mengevaluasi aspek-aspek kinerja keuangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

1.3 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Unsur pelaksana terdiri dari:

- Kepala Pelaksana
- Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pencegahan
 - Sub Bidang Kesiapsiagaan
- Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Sub Bidang Kedaruratan
 - Sub Bidang Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Rehabilitasi
 - Sub Bidang Rekonstruksi
- Jabatan Fungsional
- UPT Badan


Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur tentang gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam kewenangan Bupati Sidenreng Rappang dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembentukan BPBD masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga lain, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pra Bencana, Tanggap darurat dan Pasca bencana secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- b. Fungsi
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selanjutnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diilustrasikan dalam bagan, sebagai berikut:



1.4 Susunan Pegawai dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pegawai dengan jumlah 46 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 20 orang dan non pegawai 26 orang. Jumlah kebutuhan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 1.1
Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang*


No.	Eselon	Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Ket
1	II.b	Kepala Pelaksana	0	
2	III.b	Sekretaris	0	
3	IV.a	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0	
4		Pengelola program dan kegiatan	1	
5		Pengelola monitoring dan evaluasi	1	
6	IV.a	Kepala Sub Bagian Keuangan	0	
7		Bendaharawan	0	
8		Pengelola Gaji	0	
9		Pengelola Data Laporan Keuangan	1	
10		Penata Barang dan Jasa	1	
11	IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	0	
12		Pengelola Kepegawaian	1	
13		Pengelola Surat	0	
14		Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	0	
15	III.b	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	
16	IV.a	Kepala Sub Bidang Pencegahan	0	
17		Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	1	
18		Analisis Mitigasi bencana	1	
19		Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	0	
20	III.b	Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik	0	
21	IV.a	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	0	
22		Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana	1	
23		Penyuluh Bencana	1	
24	IV.a	Kepala Sub Bidang Logistik	0	
25		Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	1	
26		Pranata Bencana	0	

27	III.b	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	
28	IV.a	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	0	
29		Analisis Penanggulangan Krisis	1	
30		Analisis Dampak Sosial	1	
31	IV.a	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	0	
32		Konselor	1	

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut di atas, sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumber daya manusia.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara garis besarnya dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut :

*Grafik 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan*



Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat di mobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. dengan demikian BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Tabel 1.2
Sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Kuantitas	Kondisi Saat Ini		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1)	Water Treatment	1 unit		√	
2)	Mini Bus (Kijang Innova)	1 unit	√		
3)	Mini Bus (Avanza)	1 unit	√		
4)	Pick Up Ranger (Ford)	1 unit	√		
5)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		
6)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		
7)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		
8)	Sepeda Motor (Honda Revo)	1 unit			√
9)	Sepeda Motor (Honda Revo)	1 unit	√		
10)	Sepeda Motor (Susuki Shogun)	1 unit	√		
11)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
12)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
13)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
14)	Alat Angkut Apun Penumpang lain-lain (Mercury)	1 unit	√		
15)	Alat Angkut Apun Penumpang (Tohatsu)	1 unit	√		
16)	Perahu Penumpang (Base Marine)	1 unit			√
17)	Perahu Penumpang (Silinger)	1 unit	√		
18)	Perahu Penumpang (Portabote)	1 unit	√		
19)	Chain Saw (Pro-Quip)	3 unit			√
20)	Brand Kas (Ichiban)	1 unit	√		
21)	Genset (Krisbow)	1 unit		√	
22)	Genset (Honda Tapic)	1 unit	√		
23)	Lemari Kayu (Lokal)	1 unit	√		
24)	Kursi Biasa (Idachi)	1 unit	√		
25)	Tenda	1 unit			√
26)	Tenda	1 unit	√		
27)	Tenda	1 unit	√		
28)	Tenda	1 unit	√		
29)	Tenda	1 unit	√		

30)	Tenda	1 unit	√		
31)	Tenda	1 unit	√		
31)	Tenda	1 unit	√		
32)	Sofa (Procella)	1 unit	√		
33)	Gordyn (Lokal)	1 unit			√
34)	Lemari Es (Panasonic)	1 unit	√		
35)	AC Split (Panasonic)	1 unit	√		
36)	AC Split (Panasonic)	1 unit	√		
37)	AC Split (LG)	1 unit	√		
38)	AC Split (LG)	1 unit	√		
39)	AC Split (Panasonic)	1 unit			√
40)	AC Split (Panasonic)	1 Unit	√		
41)	Alat Dapur Lainnya (Lokal)	1 Unit			√
42)	Tabung Gas	1 Unit	√		
43)	Televisi (LG)	1 Unit			√
44)	Televisi (LG)	1 Unit			√
45)	Televisi (LG)	1 Unit	√		
46)	Dispenser (Miyako)	1 Unit			√
47)	Lampu Sorot (Polarion)	1 Unit			√
48)	PC Unit/Komputer PC (LG)	1 Unit			√
49)	PC Unit/Komputer PC (Lenovo)	1 Unit			√
50)	PC Unit/Komputer PC (Lenovo)	1 Unit			√
51)	Note Book (Accer)	1 Unit			√
52)	Note Book (Asus)	1 Unit			√
53)	Note Book (Asus)	1 Unit	√		
54)	Note Book (Accer)	1 Unit			√
55)	Printer (Epson)	4 Unit	1√		3√

1.5 Isu Strategis

1.5.1 Pemanasan Global

Pemanasan global pemanasan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, ancaman-ancaman ini diprediksi akan semakin berisiko dengan adanya pengaruh perubahan iklim (*climate change*), alih fungsi lahan dan praktek pembangunan dekstruktif.

1.5.2 Masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan PB di Daerah

Sebagai amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Oktober 2010. Namun sebagai lembaga yang baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana secara maksimal di bidang Penanggulangan Bencana.

1.5.3 Pengembangan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana di daerah belum memadai

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan aturan-aturan turunannya mengamatkan kepada setiap daerah untuk mengembangkan berbagai perencanaan dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana yaitu; Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data menunjukkan bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum menghasilkan rencana kontinjensi yang komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebab adanya keterbatasan dana dalam pembuatan peta rawan bencana.

1.5.4 Penegakan implementasi kebijakan dan regulasi daerah masih lemah

Kebijakan tata ruang yang ada di Sidenreng Rappang seperti yang diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2007 tentang RTRW Sidenreng Rappang 2009-2023, menunjukkan dukungan terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), namun pada taraf implementasi belum diterapkan sepenuhnya sehingga masih banyak praktek-praktek pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan dan risiko terjadinya bencana.

1.5.5 Sosialisasi dan implementasi Peraturan Perundangan terkait Penanggulangan bencana masih kurang

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah banyak peraturan-peraturan turunannya yang ditetapkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, PP No. 22/2008 tentang Pendanaan PB, PP No. 23/2008 tentang Peran Lembaga Internasional. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan lebih dari 20 Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman, Petunjuk Teknis terkait berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun peraturan-peraturan tersebut belum tersosialisasi secara maksimal di internal kelembagaan BPBD, dan terutama kepada para pemangku

kepentingan dari instansi/lembaga terkait PB lainnya. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi BPBD dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Komando, Pelaksana dalam PB. Oleh karena itu, perlu memperkuat sosialisasi peraturan terkait dan merumuskan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat implementasi berbagai peraturan yang telah ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan sistem strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat terwujud apabila di dahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) Tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyelaraskan tujuannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan ; dan
2. Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan indikator kinerja utama yang dianggap mampu untuk mengukur kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana

2.2 Perjanjian Kinerja

Mengawali suatu pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategi, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran yang merupakan perikatan antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan Kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

*Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	59,5 (CC)		
2.	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Kategori	119,20 (Sedang)	118,85 (Sedang)	99,71%

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 0,-	Sumber Dana APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.479.869.000,-	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 2.479.869.000,-	Sumber Dana APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah dari Bupati Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator saran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

*Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%) capaian
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat SAKIP	Nilai Kategori	59,5 (CC)		
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Kategori	119,20 (Sedang)	118,85 (Sedang)	99,71%

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan data dasar dan data kinerja, mengolahnya dengan cara mengkompilasi, membandingkan, dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat capaiannya, kendala-kendala dalam pelaksanaan serta upaya-upaya perbaikan tahun berikutnya. Prosedur Standar Operasional Pengumpulan Data Kinerja sebagai lampiran dokumen LKJ-IP.

Data kinerja berupa data realisasi keuangan bersumber dari Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, dan data realisasi pelaksanaan kegiatan bersumber dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengolahan data dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tim ini terdiri dari pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan staf sekretariat BPBD.

Analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang pada RENSTRA 2018-2023 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dari Tahun 2018-2023 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan”

Analisis capaian masing-masing sasaran dan indikator sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1:
MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN**

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut :

*Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang*

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat Nilai SAKIP	54,50 (CC)	51,57 (CC)	94,62%	59,5%		

Berdasarkan Tabel 3.2 realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap indikator Predikat Nilai SAKIP, belum dilakukan penilaian.


**SASARAN STRATEGIS 2:
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAMPAK DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sasaran Meningkatnya Pencegahan dampak dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 alat ukur yaitu indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dapat dijelaskan pada analisis sebagaimana pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya Pencegahan Dmpak dan Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengurangan Risiko Bencana pada Masyarakat	119,20	119,20	100%	119,20	118,85	99,71%

Berdasarkan Tabel 3.3 realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap Indeks Resiko Bencana yaitu 99,71%, dengan penjelasan bahwa semakin menurun nilai/kategori indeks resiko bencana tersebut, maka ancaman bencana juga berkurang. Capaian kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021 seperti pada Grafik 3.3 berikut :



Upaya peningkatan kualitas pelayanan kebencanaan yakni saat pra bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana pada masyarakat, pada saat bencana melalui penanganan korban bencana dan pasca bencana melalui upaya penanganan pasca bencana akan terus ditingkatkan hingga Tahun 2023 sehingga risiko terhadap bencana dapat dikurangi dan diminimalisir sedini mungkin dan penanganan terhadap korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	2.423.343.000,-	2.362.469.733,-	97,49
BELANJA OPERASI	2.364.112.000,-	2.303.238.733,-	97,43
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.893.343.000,-</i>	<i>1.841.790.169,-</i>	<i>97,28</i>
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>470.769.000,-</i>	<i>461.448.564,-</i>	<i>98,02</i>
BELANJA MODAL	59.231.000,-	59.231.000,-	100,00
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>59.231.000,-</i>	<i>59.231.000,-</i>	<i>100,00</i>

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Grafik 3.4 sebagai berikut:



Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Satuan	Program	Jumlah Keg.	Jumlah Sub-Keg.	Pagu	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	59,5 (CC)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6	16	2.423.343.000	2.362.469.733
	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Kategori	119,20	Program Penanggulangan Bencana				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, yang didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis yang diturunkan kedalam IKU, dapat disimpulkan tingkat pencapaiannya sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan, dengan Indikator Kinerja yaitu :
: Predikat Nilai SAKIP, dengan capaian..... dari 59,5 (CC) yang ditargetkan
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :
IKU : Indeks Resiko Bencana, dengan capaian 118,85 (Sedang) dari 119,20 (Sedang) yang ditargetkan;

Dari hal tersebut di atas, Indikator Tujuan dan Sasaran terkhusus Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat terealisasi 97,71%, dapat dikatakan cukup baik karena dapat menurunkan resiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan. Untuk serapan pagu anggaran sebesar **97,49%** dari total anggaran **Rp. 2.423.343.000,-** dan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.



4.2 Saran

1. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan partisipasi semua pihak yang di koordinasi oleh BPBD terutama instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
2. Agar masyarakat dapat memahami perubahan paradigma yang tercantum pada Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dari fase tanggap darurat menjadi pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi.

Pangkajene Sidenreng, 17 Januari 2022
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199202 1 005

SOP Pengumpulan Data Akuntabilitas Kinerja BPBD

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pelaksana	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Pelaksana memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan data akuntabilitas kinerja BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
2.	Sekretaris memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun surat permohonan data akuntabilitas kinerja dari sekretariat dan bidang					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	10 Menit	Perintah	
3.	Kasubag Perencanaan menerima serta memverifikasi data akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang dan sub. Bagian dan memerintahkan staf untuk mengumpul data sebagai dasar penyusunan LKj-IP BPBD					DPA/DPPA BPBD, Peraturan Perundang-Undangan dan Perintah	30 Menit	Perintah	
4.	Staf mengumpul data yang di jadikan dasar penyusunan LKj-IP BPBD					Perintah	30 Menit	Data Akuntabilitas kinerja OPD sesuai format	